

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan kewenangannya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Salah satu ciri negara hukum Indonesia yaitu adanya pembagian kekuasaan, antara lain: eksekutif, legislatif, yudikatif. Kekuasaan yudikatif (mengadili) dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana dan peradilan perdata yang terbagi atas beberapa subsistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Dilihat dari pembagian subsistem tersebut Pengadilan selalu diidentikkan dengan hakim yang bertugas mengawal jalannya pemeriksaan sidang pengadilan.

Pasal 1 butir 8 KUHAP menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hakim sebagai pejabat peradilan yang independen diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak. Hakim dalam menjalankan

tugasnya tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas sesuai dengan asas *Ius curia novit*. Dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim, secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Di samping tugas mengadili, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan pidana penjara atau kurungan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi.

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hakim

Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam Pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Dengan demikian, hakim akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.

---

<sup>1</sup>Suryono Sutarto, 1990, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, hlm.10.

Bagi Hakim Pengawas dan Pengamat, dalam melaksanakan tugasnya selain dalam Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dilengkapi pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMARI) Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMARI) Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Hakim Pengawas dan Pengamat mempunyai tugas khusus selama 2 (dua) tahun untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dan tugas itu dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan juga digunakan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pengaruh pemidanaan dan timbal balik dengan melihat tingkah laku narapidana.

Meskipun pengaturan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, pada kenyataannya bahwa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan sering ditemui berbagai masalah. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan penyebabnya karena hukum yang dijatuhkan hakim terhadap seorang terpidana terlalu berat atau terlalu ringan dari yang sewajarnya atas suatu kejahatan. Ini menggambarkan tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana yang dapat memperbaiki pelaku kejahatan,

sehingga menambah ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, sehingga narapidana ingin melakukan kejahatan lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau mungkin juga karena jaksa terlambat mengeksekusi putusan sehingga hak-hak narapidana terhambat untuk diterima seperti remisi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat atau mungkin juga petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menerapkan pola pembinaan terhadap narapidana dimaksud karena latar belakang hukuman yang dirasakan kurang sesuai terhadap dirinya sehingga tidak mendukung program pola pembinaan.

Menurut Mardjono Reksodiputro salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>2</sup>

Pelanggar hukum itu berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat baik sebagai warga yang taat kepada hukum. Semua ini dapat tercapai dengan baik apabila Hakim Pengawas dan Pengamat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mengawasi pelaksanaan hukuman dan hak-hak narapidana melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Pasal 280 ayat (3) pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pengamatan diadakan untuk bahan penelitian

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) : Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Jakarta : Bina Cipta, hal. 15 Dikutip dari Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum-Universitas Indonesia, hal. 84-85.

demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemedanaan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya, namun pada faktanya masih banyak hakim pengawas dan pengamatan tidak melakukan pengawasan dan pengamatan seperti yang dimaksudkan di dalam peraturan tersebut, hal itu dikarenakan hakim pengawas dan pengamat masih disibukkan dengan tugas hakim itu sendiri, dan tidak sedikit dari narapidana yang telah selesai menjalani pidananya melakukan perbuatan tindak pidana kembali. Sampai saat ini peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Kota Yogyakarta belum optimal dan masih mengalami hambatan besar dalam mengimplementasikan tugasnya, hambatan yang sampai saat ini menjadi masalah mencakup : hambatan regulasi peraturan perundang-undangan, hambatan sarana dan prasana, hambatan hakim wasmat-nya sendiri serta hambatan birokrasi penegak hukum lainnya.

Keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Keberadaan peraturan-peraturan ini dirasakan belum mampu memaksimalkan peranan Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan.

Sementara hambatan dari sisi sarana dan prasana, menjadi sesuatu yang klasik hampir semua di aparaturnegara. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas disertai dengan banyaknya skala prioritas yang dibutuhkan, maka penyediaan sarana dan prasarana seperti mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup untuk mendorong keberadaan hakim wasmat menjadi terkedala.

Keberadaan hakim pengawas dan pengamat yang diatur dalam peraturan belum berjalan secara optimal di suatu wilayah Yogyakarta karena jumlah dari hakim pengawas dan pengamat masih minim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada, dan akan sangat membebani tugas pokok hakim untuk mengadili perkara yang tidak sebanding dengan jumlah hakim dengan perkara yang harus disidangkan. Melaksanakan tugas pokok sebagai hakim saja sudah keteteran, apalagi jika ditambah tugas lain sebagai tugas tambahan menjadi hakim wasmat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengambil judul penelitian **“OPTIMALISASI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT BERLANDASKAN EKSISTENSI HUKUM POSITIF”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalahnya dapat dirumuskan, sebagai berikut : Bagaimana eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat dilaksanakan dengan optimal?

## C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan dan diuraikan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah : Untuk mengetahui dan memperoleh data guna dianalisis sehingga diperoleh jawaban mengenai eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat dilaksanakan dengan optimal.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak terkait yaitu:

#### a. Manfaat bagi Hakim Pengawas dan Pengamat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi hakim pengawas dan pengamat agar lebih konsekuen dalam

melaksanakan peran dan tanggung jawabnya masing-masing secara optimal seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang.

b. Manfaat bagi masyarakat

Untuk memberikan pemahaman pada masyarakat agar dapat mengetahui fungsi dari hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya secara optimal.

c. Manfaat bagi LAPAS

Untuk memberikan manfaat bagi Lembaga Pemasyarakatan tentang optimalisasi fungsi hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis. Berdasarkan sepengetahuan penulis judul dan rumusan masalah mengenai “Optimalisasi Hakim Pengawas dan Pengamat Di Pengadilan Negeri Yogyakarta” belum ada yang meneliti dan tidak merupakan duplikasi maupun plagiasi dari peneliti atau penulis lainnya. Akan tetapi ada beberapa penulis terdahulu yang pernah menulis tentang topik hakim pengawas dan pengamat, diantaranya adalah :

1. Ronal Brando adalah mahasiswa/alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan Nomor Pokok Mahasiswa 010507541 tahun 2008, beliau mengangkat judul “Peran hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Yogyakarta dalam upaya pembinaan

narapidana”. Adapun rumusan masalahnya apakah hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Yogyakarta telah melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Kesimpulannya adalah “ hakim pengawas dan pengamat pengadilan Negeri Yogyakarta belum melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi pengawasan dan pengamatan dalam upaya membina narapidana, hal ini dikarenakan hakim pengawas dan pengamat yang ada di pengadilan negeri Yogyakarta hanya melimpahkan wewenang dan fungsi pengawasan dan pengamatan kepada stafnya. Hakim pengawas dan pengamat dalam upaya menjalankan tugasnya hanya bersifat pasif administratif, artinya hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya tidak aktif untuk turun langsung melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, karena hanya bersifat menunggu informasi atau laporan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan”.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis Ronal Brando meneliti tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam upaya pembinaan narapidana sudah berjalan dengan baik atau belum, sedangkan penulis tentang eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat dilaksanakan dengan optimal.

2. Haris Setiady Lumban Tobing adalah mahasiswa/alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan Nomor Pokok Mahasiswa 090510102 tahun 2012, beliau mengangkat judul “Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta”. Adapun rumusan masalah yang di ambil oleh beliau adalah kendala apa saja yang dihadapi atau ditemui oleh hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaannya terhadap putusan pengadilan negeri Yogyakarta bagi narapidana tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum atau ikrah dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut. Kesimpulannya adalah “Kendala yang dihadapi oleh seorang hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu seperti dana penunjang pengawasan dan pengamatan terbatas, kurangnya peraturan maupun ketentuan tentang tugas hakim pengawas dan pengamat, serta hambatan birokrasi penegak hukum lainnya. Sedangkan upaya untuk menanggulangi kendala yang dihadapkan oleh hakim pengawas dan pengamat yaitu seperti menaikkan anggaran untuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, dan mengadakan koordinasi antar instansi negeri yang terkait dengan pembinaan narapidana”.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis Haris Setiady Lumban Tobing meneliti tentang kendala yang dihadapi atau ditemui

oleh hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaannya dan upaya-upaya menganggulangi kendala tersebut, sedangkan penulis tentang eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat dilaksanakan dengan optimal.

3. Mangaratua Pandapotan Saragih adalah mahasiswa/alumni Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan Nomor Pokok Mahasiswa 060509286 tahun 2010, beliau mengangkat judul “Peran hakim pengawas dan pengamat pelaksanaan putusan pidana penjara di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Adapun rumusan masalah yang di ambil oleh beliau adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kendala apakah yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya. Kesimpulannya adalah “ Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Kota Yogyakarta telah menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan dengan baik dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985 dan peran hakim pengawas dan pengamat pelaksanaan putusan pidana penjara di Pengadilan Kota Yogyakarta tidak menghadapi kendala karena di wilayah hukum pengadilan Kota Yogyakarta tersebut telah ada Lembaga Masyarakatan.”.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis Mangaratua Pandapotan Saragih meneliti pelaksanaan tugas hakim pengawas dan

pengamat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kendala yang dihadapi hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya, sedangkan penulis tentang eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat dilaksanakan dengan optimal.

#### F. Batasan Konsep

1. Optimalisasi adalah pengoptimalan, proses membuat suatu menjadi optimal (terbaik, tertinggi dan paling menguntungkan).<sup>3</sup>
2. Hakim Pengawas dan Pengamat adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk melakukan tugas khusus yaitu membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan (Pasal 277 KUHAP)
3. Pengawasan adalah tindakan dari hakim guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya (Pasal 280 ayat (1) KUHAP)
4. Pengamatan adalah tindakan dari hakim guna bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemedanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana (Pasal 280 Ayat (2) KUHAP)
5. Hukum Positif adalah peraturan hukum yang berlaku pada saat ini/ sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu yang berkaitan dengan tujuan hakim pengawas dan pengamat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Donald A. Rumokoy, 2010, *Politik & Hukum*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 56.

## G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, yang dilakukan dengan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif terhadap permasalahan yang menyangkut rumusan masalah. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji peraturan hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan optimalisasi hakim pengawas dan pengamat berlandaskan eksistensi hukum positif.

### 2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, data yang digunakan yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, adalah:

---

<sup>4</sup><http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-ius-constitutum-hukum-positif.html>,  
Kamis, 10 Maret 2016, pukul 18.51 WIB

a. Bahan Hukum Primer, meliputi perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1).
- 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XX yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tertanggal 11 Februari 1985.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi atau seminar, laporan penelitian, surat kabar, dan website atau internet perihal optimalisasi hakim pengawas dan pengamat berlandaskan eksistensi hukum positif.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Kamus Hukum untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan, pendapat serta mencatat dan menganalisa guna memperoleh data mengenai eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat dilaksanakan dengan optimal.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber mengenai optimalisasi hakim pengawas dan pengamat yang berlandaskan eksistensi hukum positif. Wawancara dilakukan dengan :

- 1) Bapak Asep Permana, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 2) Bapak Sugeng Warnanto, S.H selaku Hakim WASMAT di Pengadilan Negeri Yogyakarta

- 3) Ibu Desy Afneliza, A.Md. IP selaku Kepala Sub Bagian Registrasi LAPAS Wirogunan

#### 4. Metode Analisis Data

##### a. Bahan hukum primer

- 1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undang mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan optimalisasi hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- 2) Sistematisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Ditemukan adana sistematisasi secara vertikal dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman Pasal 54 dan 55 yang menegaskan bahwa “Pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan dilakukan dalam rangka untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum agar perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara” dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XX yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal menegaskan yang pada intinya bahwa

“Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian hukum”. Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya praturan perundang-undangan.

Selain sistematisasi secara vertikal, juga dilakukan sistematisasi secara horizontal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 yang menegaskan bahwa “ Pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan dilakukan dalam rangka untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum agar perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara” dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XX yaitu Pasal 277 sampai dengan Pasal 283, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, menegaskan yang pada intinya bahwa “ Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian hukum”. Sedangkan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.

3 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Tugas KIMWASMAT dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat yang merupakan pelengkap dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut. Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu open sistem (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji).
- 4) Interpretasi hukum gramatikal yaitu mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum secara sistematisasi yaitu mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi, yang ketiga adalah interpretasi teleoogis yaitu menggunakan metode dalam menentukan isi dan tujuan hukum dalam penerapan tugas hakim pengawas dan pengamat yang masih berlaku.
- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mengatur mengenai hakim pengawas dan pengamat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian serta bahan-bahan dari internet diperoleh pengertian tentang atau pemahaman persamaan pendapat atau perbedaan pendapat, serta hasil wawancara Hakim dan Hakim Wasmat Pengadilan Negeri serta Kepala Sub Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta sehingga diperoleh data tentang Optimalisasi lembaga hakim pengawas dan pengamat berlandaskan eksistensi hukum positif.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian serta bahan-bahan dari internet sehingga diperoleh data tentang Optimalisasi lembaga hakim pengawas dan pengamat berlandaskan eksistensi hukum positif.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penulisan skripsi ini adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan tentang optimalisasi lembaga hakim pengawas dan pengamat berlandaskan eksistensi hukum positif, dan yang

husus berupa hasil penelitian mengenai optimalisasi hakim pengawas dan pengamat berlandaskan eksistensi hukum positif.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

##### BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang pengertian hakim pengawas dan pengamat, landasan yuridis hakim pengawas dan pengamat, tatacara pengawasan, eksistensi hukum positif mengenai hakim pengawas dan pengamat, implementasi hakim pengawas dan pengamat dan optimalisasi hakim pengawas dan pengamat berlandaskan eksistensi hukum positif.

##### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.